

## Perbandingan Penafsiran Tentang Keadilan Dalam *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*

M Farhan Akhandi<sup>1</sup>, Arif Firdaus N.R<sup>2</sup>, Murdianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [farhanakhandi50@gmail.com](mailto:farhanakhandi50@gmail.com)

DOI: 10.61693/elwasathy.vol22.2024.241-253



Copyright © 2024 penulis

Diajukan: 14/07/2024

Diterima: 25/10/2024

Diterbitkan: 01/11/2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penafsiran tentang keadilan dalam *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik, yaitu memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar* memiliki kesamaan dalam metode penafsiran, yaitu menggunakan metode tahlili (*analitis*). Namun, terdapat perbedaan dari sisi latar belakang penafsir, di mana *Tafsir Al-Munir* ditulis oleh ulama Suriah sedangkan *Tafsir Al-Azhar* ditulis oleh ulama Indonesia. 2. Kedua penafsir memiliki pandangan yang sama tentang konsep keadilan dalam al-Qur'an, yaitu keadilan adalah salah satu tujuan utama syariat Islam yang harus ditegakkan dalam kehidupan. Keadilan mencakup berbagai aspek, seperti keadilan dalam hukum, ekonomi, sosial, dan politik. 3. Perbedaan mendasar terletak pada penafsiran ayat-ayat tentang keadilan. *Tafsir Al-Munir* cenderung lebih fokus pada aspek hukum dan moral, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan pada aspek sosial-ekonomi dalam mewujudkan keadilan.

**Kata kunci:** Keadilan, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Al-Azhar*, Perbandingan Penafsiran.

### ABSTRACT

This study aims to compare the interpretation of justice in *Tafsir Al-Munir* and *Tafsir Al-Azhar*. The method used is library research with a thematic approach, namely understanding the verses of the Qur'an related to the theme of justice. The results showed that: 1. *Tafsir Al-Munir* and *Tafsir Al-Azhar* have similarities in the method of interpretation, namely using the tahlili (*analytical*) method. However, there are differences in terms of the interpreter's background, where *Tafsir Al-Munir* was written by Syrian scholars while *Tafsir Al-Azhar* was written by Indonesian scholars. 2. Both interpreters have the same view of the concept of justice in the Qur'an, namely justice is one of the main objectives of Islamic law that must be upheld in life. Justice includes various aspects, such as justice in law, economy, social, and politics. 3. The fundamental difference lies in the interpretation of verses about justice. *Tafsir Al-Munir* tends to focus more on legal and moral aspects, while *Tafsir Al-Azhar* emphasizes more on socio-economic aspects in realizing justice.

**Keywords:** Justice, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Al-Azhar*, Comparative Interpretation

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama juga tidak bisa terlepas dari syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan harapan syari'at yang dibawa oleh beliau dapat membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi umat manusia. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khadijah al-Nabrawi bahwa syari'at yang dibangun diatas landasan hukum dan demi kemaslahatan manusia, adalah seluruhnya demi menegakkan keadilan, menebar kasih sayang, dan kemaslahatan, serta mengandung hikmah. Karena itu, jika ada ajaran yang dikaitkan dengan masalah keagamaan namun tidak mengandung seruan keadilan, kasih sayang, serta tidak mengandung hikmah, maka itu tidak masuk dalam kategori syari'at. Dengan demikian, syari'at pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-Nya, rahmat bagi setiap makhluk-Nya, perwujudan kebijaksanaan-Nya, serta menunjukkan kebenaran Rasul shallallahu alaihi wasallamullah (khadijah, 2006). Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-Qur'an surah al-Anbiya ayat ke 47.

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  
 أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

*"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan".*

Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala akan menimbang semua amalan yang pernah diperbuatnya maupun yang baik atau yang buruk dengan adil pada hari kiamat. Yakni setiap amalan yang ditimbang tidak akan dikurangi atau dilebihkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Setiap jiwa akan menerima hukumannya masing-masing sesuai amal perbuatannya semasa hidupnya (Abdullah, Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, t.t).

Dari uraian diatas maka telah jelas penelitian ini akan menguraikan keadilan dalam al-Qur'an yang mana analisis penelitian ini akan mengkomperasikan dua tafsir yaitu tafsir al-Munir dan tafsir al-Azhar. Alasan yang membuat penulis tertarik dalam mengkomperasikan keadilan dalam al-Qur'an oleh kedua tafsir tersebut

karena dari kedua tafsir tafsir tersebut, sama-sama memiliki persamaan dari segi metode yaitu tahlili, selain itu terdapat perbedaan pemikiran tafsir al-azhar ditulis oleh orang Indonesia sedangkan tafsir al-Munir ditulis oleh orang suriah yang membuat nuansa dan kimistri kedua penafsiran tersebut memiliki nilai unggul dan ketertarikan pembaca.

## **METODE PENELITIAN**

Penerapan metode penelitian yang diaplikasikan dalam artikel ini adalah metode kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang telah di himpun dari beberapa sumber terkait sehingga menghasilkan suatu temuan baru yang terkonsep dan terstruktur (Sulipan,2017). Adapun konsep yang disajikan dengan analisis deskriptif ini yaitu menggambarkan secara keseluruhan tentang keadaan yang sebenarnya dengan tujuan sebagai bahan eksplorasi dan klarifikasi terhadap suatu fenomena. Adapun dengan pendekatan yang berbasis kepustakaan (*library research*) atau studi pustaka, yaitu pendekatan yang digunakan mengumpulkan dan menghimpun sumber data dan informasi dengan memanfaatkan fasilitas material yang ada di perpustakaan, baik secara offline maupun secara online seperti buku, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Jurnal), dll (Mirzaqon,2018). Tujuan dari tahapan metode penelitian tersebut adalah untuk menggambarkan suasana keadaan secara obyektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keadilan Dalam Al-Qur'an**

#### **1. Definisi Keadilan**

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan surat al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap Rasul shallallahu alaihi wasallam, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang Rasul shallallahu alaihi wasallam sampai kepada generasi Rasul shallallahu alaihi wasallam-Rasul shallallahu alaihi wasallam berikutnya, dan berakhir pada Muhammad.

Sedangkan menurut Buya Hamka, keadilan adalah persamaan. Hak persamaan adalah hak setiap orang untuk diperlakukan sama didepan orang lain. Dalam hal ini manusia juga harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Menurutnya, keadilan itu ada merupakan kewajiban bagi

mereka yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan keadilan dengan orang-orang yang dipimpinnya.

Makna adil berasal dari kata masdar dari kata kerja yakni عدل-يعدل عدل-يعدل عدالة وعدلا وعدولا yang mana ketiga huruf dasar adil bermakna keadaan menyimpang yang bertolak belakang yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak manapun yang berselisih. Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.(Shihab M.Q, Wawasan Al-Qur'an,2003)

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah subhanahu wata'ala. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-maslaah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah ayat 8 Allah subhanahu wata'ala menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 آلا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)*

Sedangkan dalam al-Qur'an surah ar-Rahman ayat 7-9 Allah

subhanahu wata'ala menjelaskan dalam firman-Nya:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا  
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۗ

*Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (QS. Ar-Rahman : 7-9)*

Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran.

Adapun makna adil menurut para ulama adalah sebagai berikut:

#### 1. Adil diartikan seimbang

Dalam firman Allah subhanahu wata'ala yakni al-Qur'an surah al-Infitar ayat 6-7 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۗ  
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ قَدْلَكَ ۖ

*Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang? (QS. Al-Infitar: 6-7)*

Maknanya adalah suatu keseimbangan dimana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda. Sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan masing-masing.

M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam makna keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat macam-macam bagian guna menuju satu tujuan tertentu. Hal tersebut selama syarat dan kadar tertentu dapat terpenuhi. Sehingga kelompok tersebut dapat menuju tujuan tersebut.

#### 2. Adil diartikan sama

Dalam firman Allah subhanahu wata'ala al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 dijelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)*

Maksudnya yang mana bahwa adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membedakan hak-haknya.

3. Adil diartikan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan yang berhak

Maksudnya adalah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang dekat.

4. Adil dinisbatkan milik Allah subhanahu wata'ala

Maksudnya adalah keadilan yang mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia. Sehingga keadilan ilahi dimaknai sebagai rahmat dan kebaikanNya yang sejauh ini setiap manusia dapat meraihnya.(Abdurrahman,2010)

2. Ayat-ayat tentang keadilan dalam al-Qur'an

Kata 'adl dan qist dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 51 kali, masing-masing tersebar dalam 44 ayat. Pada surat al-Nisa ayat 58 Allah subhanahu wata'ala memerintahkan kepada manusia jika menetapkan harus dengan adil, sementara pada surat al-Hadid ayat 25 Allah subhanahu wata'ala membuat neraca timbangan agar kemudia manusia bisa berbuat adil. Dari contoh kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan lafadz al-'Adl dan al-Qisth ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti adil, secara global tujuan dari al-'Adl

dan al-Qisth adalah sama-sama dalam rangka menegakkan nilai kebenaran baik dalam bidang akidah, ibadah, moral, hukum dan sosial baik kata al-'Adl maupun al-Qisth tujuannya adalah menegakkan kebenaran dalam berbagai aspek. Misalnya dalam masalah mu'amalah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 ketika seseorang hendak berhutang maka sebaiknya disitu menyertakan seorang notaris yang jujur untuk menghindari seandainya nanti pihak penghutang mengingkari hutangnya tersebut sedangkan pada surat al-An'am 152 Allah subhanahu wata'ala memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim dengan cara memberikan hartanya sesuai dengan takaran.

## **B. Biografi dan Karakteristik (Tafsir al-Munir dan al-Azhar)**

Sebagaimana yang telah di paparkan pada judul artikel, maka penelitian ini akan mengkomparasikan penafsiran keadilan dalam al-Qur'an menurut dua tokoh mufassir yaitu tafsir al-munir yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili dan tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Berikut adalah biografi dan karakteristik ke dua tafsir tersebut.

### **1. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir**

#### **a. Biografi Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syiria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa az-Zuhaili, yaitu seorang petani alim sederhana yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah, sekaligus gemar berpuasa,(Ghofur,2013) sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.(Muhammadun,2016)

#### **b. Metode dan Corak tafsir al-Munir**

Metode penafsiran yang dipakai Wahbah dalam tafsir al-Munir adalah kolaborasi antara tahlili (analisis) dan semi maudhu'i (tematik), karena disamping beliau menafsirkan al-Qur'an sesuai

dengan urutan surah-surah sebagaimana termaktub dalam mushaf, ia juga memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya dan mengaitkannya dengan kandungan surah secara keseluruhan. Contoh jelasnya surah Al-Baqarah ayat 1-5, beliau memberi tema “sifat-sifat orang mu’min dan balasan bagi orang-orang yang bertaqwa” ( Syibromalisi, 2012).

Sedangkan corak tafsir yang dipergunakan dalam kitab ini ialah didominasi oleh corak tafsir fiqhi, yaitu tafsir yang menggali kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari segi hukum dan syariat agama dengan segala cara dan macam-macamnya.

## **2. Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar**

### **a. Biografi Buya Hamka**

Buya Hamka mempunyai nama lengkap Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah. Lahir Tanggal 13 Muharram 1362 H bertepatan tanggal 16 Februari 1908 M (13 Muharram 1326) di desa Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang di tepi Danau Maninjau Sumatera Barat. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah seorang ulama yang populer dimasanya, ibunya bernama Safiah. Ia adalah anak pertama, dengan tiga orang adik, ayahnya seorang pengukir latar sosial yang mempunyai hasrat besar agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama.

### **b. Metode dan corak tafsir al-Azhar**

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir al-Azhar ini adalah metode tahlili (metode analisis). Buku-buku tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al Qur’an. Tafsir al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir adab ijtimai’i sebagaimana tafsir as-Sya’rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat

al Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.

### C. Komperasi Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar Terhadap Keadilan Dalam Al-Qur'an

#### 1. QS. Al-Maidah ayat 8

Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai keadilan yang berlaku terhadap orang lain terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa hakikat dari pada orang yang bertaqwa adalah memberikan (menegakkan) sikap adil kepada siapapun yang berhak, tanpa harus pandang bulu, baik itu kepada orang yang beriman maupun tidak beriman dengan cara yang objektif, jujur, adil dan semata-mata karena Allah subhanahu wata'ala bukan karena mencari popularitas manusia.(az-Zuhaili, vol 3, 2009: 468)

Sehingga surah al-Maidah ayat 8 ini dilatar belakangi oleh dua riwayat yang berkenaan dengan Yahudi Bani Nadhir tatkala merencanakan ingin membunuh Rasulallah kemudian Rasulallah diberitahu (diwahyukan) oleh Allah subhanahu wata'ala bahwa beliau ingin dibunuh oleh Yahudi Bani Nadhir sehingga akhirnya Rasulallah selamat dan tidak terbunuh dari tipu daya mereka. Dan Rasulallah memerintahkan para sahabat untuk pergi dari Madinah dan bersembunyi, bertahan dan berlingung di balik benteng yang mereka buat.(az-Zuhaili, vol 3, 2009: 468)

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan penafsiran ayat diatas adalah kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja,

yakni yang adil. Tidak membelok-belok karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya. Atau miskin lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi. (Hamka, vol.2: 156)

## 2. QS. Ar-Rahman ayat 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ  
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا  
 الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

*Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*

Penafsiran Syeikh Wahbah az-Zuhaili tentang keadilan adalah keadilan dalam proses melaksanakan kegiatan muamalah, yakni tidak mengurangi timbangan dan menakar dengan takaran sebagaimana mestinya (az-Zuhaili, vol.14: 231). Kegiatan muamalah harus berdasar keadilan yang menjadi asas atau dasar di dalamnya, sebab dengan adanya keadilan maka seseorang yang melakukan transaksi akan terbebas dari permusuhan, ketidakadilan dan perbuatan buruk lainnya. Lawan dari keadilan adalah kedzaliman, jika manusia mampu menegakkan keadilan dalam setiap sikap dan kondisi, maka tentu kedzaliman tidak akan muncul di kehidupan masyarakat.

Sedangkan Hamka menafsirkan bahwa semuanya yang telah diciptakan sudah ada takaran dan timbangannya. Sudah berjuta tahun manusia hidup di bumi, belum pernah ada bintang yang bertabrakan. Letak bintang itu tetap teratur, padahal sangat banyak bintang hingga berjuta-juta. Mereka tidak saling bertabrakan karena semuanya telah diperhitungkan dan dipertimbangkan, ditentukan oleh jarak antara satu dengan lainnya, dan gerak itu tidak berubah-ubah dari masa ke masa.

### 3. QS. An-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di dalamnya bahwa Allah subhanahu wata'ala memerintahkan para hamba-Nya untuk menerapkan keadilan secara mutlak dalam segala hal dan aspek, dalam interaksi dan transaksi, peradilan dan hukum, urusan-urusan agama dan dunia, perilaku seseorang dengan diri sendiri dan orang lain. Juga bahkan dalam akidah, tidak ada yang disembah dengan haqq dan adil selain Allah subhanahu wata'ala Sang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki dan Yang Maha memberi manfaat. Sesembahan-sesembahan palsu seperti berhala, arca, bintang, malaikat, para nabi, para wali, para tokoh dan pemimpin, sama sekali tidak berhak sedikit pun untuk disembah, dan dikultuskan. Ibnu Abbas radhiallahu'anhu menyangkut ayat (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) menuturkan, maksudnya adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wata'ala. (az-Zuhaili, vol.7: 462).

Dalam tafsir al-Azhar Allah subhanahu wata'ala mewajibkan tiga hal yang harus dilakukan sebagai tanda ketaatan kepada-Nya. Pertama, berlaku adil dengan menimbang dengan objektif, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya, dan tidak berlaku zalim. Keadilan adalah lawan zalim. Kedua, berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan yang lebih dari keadilan, baik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wata'ala maupun dalam perlakuan terhadap sesama makhluk. Ketiga, memberi kepada keluarga terdekat sebelum orang lain. Allah subhanahu wata'ala juga melarang perbuatan keji, mungkar, dan aniaya. Dalam menjalankan perintah ini, seseorang akan meraih keselamatan

dan kebahagiaan. Ayat ini menjadi penunjuk baik dan buruk, serta menjadi alasan Utsman bin Mazh'un menjadi sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ayat ini juga memberi petunjuk kepada umat Islam untuk berpegang pada akhlak yang mulia. Walid bin Mughirah mengakui bahwa perkataan ini adalah wahyu Allah subhanahu wata'ala. Setelah pertentangan antara kelompok Ali dan Mu'awiyah, khutbah Jumat kedua mengutuk Ali digantikan dengan ayat ini atas perintah Umar bin Abdul Aziz.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari perbandingan penafsiran tentang keadilan dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar:

1. Tafsir Al-Munir menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang keadilan secara singkat dan langsung mengungkapkan makna inti dalam konteks ayat yang ditafsirkan. Hal ini memudahkan umat Islam di zaman modern untuk memahami konsep keadilan dalam al-Qur'an.
2. Tafsir Al-Azhar menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang keadilan secara sangat detail. Penjelasan yang komprehensif ini memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk dapat sampai pada tingkat pemahaman yang disampaikan oleh tafsir tersebut.
3. Kedua tafsir, baik Tafsir Al-Munir maupun Tafsir Al-Azhar, sama-sama memiliki kesamaan dari segi metode yaitu metode tahlili (analisis). Namun, terdapat perbedaan dari sisi latar belakang penafsir, di mana Tafsir Al-Munir ditulis oleh ulama Suriah sedangkan Tafsir Al-Azhar ditulis oleh ulama Indonesia.
4. Konsep keadilan dalam al-Qur'an yang diungkapkan oleh kedua tafsir tersebut memiliki kesamaan, yaitu:
  - a. QS. Al-Infitar ayat 6-7 mengartikan keadilan sebagai seimbang.
  - b. QS. An-Nisa ayat 58 mengartikan keadilan sebagai sama.

Secara keseluruhan, perbandingan penafsiran tentang keadilan dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa kedua tafsir tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam menafsirkan konsep keadilan dalam al-Qur'an, namun keduanya tetap berpijak pada makna keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, Nashiruddin Abi Said bin Umar bin Muhammad as-Syairazi al-Baidhawi, (n.d.) *Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil*, Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- az-Zuhaili, Wahbah, (2009) *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ghofur, Saiful Amin, (2013) *Mozaik Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hamka, (1982) *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Jaya, Idmar, (2016) "Tafsir Muqaran," *At-Tabligh* 1, no. 1.
- Khadijah, al-Nabrawi, (2006) *Mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Salam.
- Kusroni, Kusroni, (2019) "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1.
- Mirzaqon, Abdi, (2018) "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library," *Jurnal BK UNESA*, no. 1
- Muhammadun, (2016) "Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam", *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 1. No. 2.
- Mustaqim, Abdul. (2017). "Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir", Yogyakarta: Idea Press, cetakan 1.
- Pasaribu, Syahrin, (2020) "Metode Muqaran Dalam Al'quran," *Wahana Inovasi* 9, no. 1.
- Shihab, M. Quraish, (2003) *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- Sulipan, (2017) "Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah,".
- Syaikh Abdurrahman, (2010) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, PT. Karya Agung, Surabaya.
- Syibromalisi, Faizah Ali, (2012) *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, cet 2.